



## **BUPATI OGAN KOMERING ULU**

### **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU**

**NOMOR ...17.. TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENYUSUNAN, PERUBAHAN DAN PERTANGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan sebagai pedoman pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012 Nomor 11).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PERUBAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Program adalah instrumen atau penjabaran kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.
16. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
17. Belanja Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
18. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa.
19. Sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan desa terhadap realisasi belanja desa dan merupakan komponen pembiayaan.
20. Aset desa adalah semua harta kekayaan milik desa baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
21. Utang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada desa atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia yang berlaku.
22. Piutang Desa adalah jumlah uang yang menjadi hak desa atau kewajiban pihak lain kepada desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia yang berlaku.
23. Pinjaman desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan desa menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang, sehingga desa tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
24. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

25. Surplus adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih besar dari anggaran belanja desa.
26. Defisit adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih kecil dari anggaran belanja desa.
27. Anggaran belanja tidak terduga adalah anggaran yang tidak direncanakan dan digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan desa.
28. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
29. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
30. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparat pemerintahan desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undang Republik Indonesia.
31. Belanja hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
32. Bantuan keuangan adalah bantuan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah propinsi kepada pemerintah desa dan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
33. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun sebelumnya yang telah ditutup.
34. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa.
35. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
36. Bantuan sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
37. Belanja subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
38. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.
39. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

40. Pungutan/Urunan Desa adalah pembebanan pungutan berupa sejumlah uang terhadap warga masyarakat desa dengan klasifikasi tertentu, atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa atau wujud partisipasi masyarakat desa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang besaran nilainya berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan Pemerintah Desa dengan BPD serta memperhatikan aspirasi masyarakat desa serta dituangkan dalam Peraturan Desa.
41. Pungutan desa tidak boleh dikenakan terhadap objek tertentu yang telah dikelola / dipungut dan menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten.
42. Keadaan darurat adalah suatu keadaan di desa yang mengalami kejadian bencana alam (banjir, longsor, gempa bumi), kerusakan, gangguan keamanan, dan atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah desa yang berakibat pelaksanaan APBDes yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pengalokasian yang ditetapkan, sehingga dipandang perlu melakukan perubahan APBDes.
43. Keadaan luar biasa adalah suatu keadaan di mana masyarakat desa terjangkit wabah penyakit berbahaya/menular yang merata dan luas, sehingga penanganan antisipasi yang segera dari berbagai pihak, sehingga alokasi anggaran dalam APBDes terpaksa digunakan untuk penanganan wabah penyakit tersebut.
44. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh kepala desa untuk menampung seluruh penerimaan desa baik yang disimpan dalam rekening di bank maupun dalam brankas bendahara desa dan tercatat dalam Buku Kas Umum Desa serta digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa.
45. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh kepala desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
46. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.
47. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk aparat pemerintah desa, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut.
48. Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pedoman penyusunan, Perubahan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa ini sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam pengelolaan APB Desa.

### **BAB III**

### **STRUKTUR APBDESA**

#### **Pasal 3**

- (1) APB Desa terdiri dari:
  - a. Pendapatan Desa;
  - b. Belanja Desa; dan
  - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
  - b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
  - c. Bagian dari Retribusi Kabupaten;
  - d. Alokasi Dana Desa (ADD);
  - e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya;
  - f. Hibah;
  - g. Sumbangan Pihak Ketiga.
- (4) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:
  - a. hasil usaha desa;
  - b. hasil kekayaan desa;
  - c. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
  - d. hasil gotong royong masyarakat; dan
  - e. hasil lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
- (5) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (6) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri dari:
  - a. Belanja Langsung; dan
  - b. Belanja Tidak Langsung.
- (7) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri dari:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Modal.
- (8) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a, antara lain untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa.
- (9) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf b, antara lain :
  - a. Barang pakai habis;
  - b. Bahan material;

- c. Jasa kantor;
  - d. Perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan;
  - e. Sewa rumah/gedung/gudang/parkir/sewa mobilitas, alat berat, perlengkapan dan peralatan kantor;
  - f. Makanan dan minuman;
  - g. Pakaian dinas dan atributnya; dan
  - h. Perjalanan dinas.
- (10) Belanja Modal sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf c merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, antara lain dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jembatan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.
- (11) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdiri dari:
- a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
  - b. Belanja Subsidi;
  - c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah);
  - d. Belanja Bantuan Sosial;
  - e. Belanja Bantuan Keuangan;
  - f. Belanja Tak Terduga.
- (12) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di atas, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (13) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12), terdiri dari:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (14) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, mencakup:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman.
- (15) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, mencakup:
- a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal desa;
  - c. pembayaran utang.

#### **BAB IV** **PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa**

##### **Bagian Kesatu** **Penetapan Rancangan Perdes tentang APBDesa**

#### **Pasal 4**

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa.
- (2) Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dibentuk Tim Penyusun Anggaran Desa yang diketuai oleh Sekretaris Desa.
- (3) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk mendapat persetujuan.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (5) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat minggu kedua bulan Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Setelah menerima Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD membentuk panitia anggaran untuk membahas lebih teknis dan mendalam dengan mengacu kepada Tata Tertib BPD serta pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa.
- (7) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama antara Kepala Desa dan BPD yang dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Musyawarah dan Keputusan BPD tentang Persetujuan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (8) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak APBD Kabupaten ditetapkan.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, target PAD disusun berdasarkan potensi sumber PAD, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penetapan target PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan potensi sumber PAD berupa pungutan desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.

#### **Bagian Kedua**

#### **Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa**

#### **Pasal 6**

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) harus menetapkan hasil evaluasi atas rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi APBDesa yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Apabila hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, belum ditetapkan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- (8) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (9) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### **Pasal 7**

Peraturan Desa tentang APBDes yang telah diperbaiki/disempurnakan selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Desa dan dibuat rangkap 7 (tujuh), dengan melampirkan notulen rapat, daftar hadir rapat, Berita Acara hasil Musyawarah dan Keputusan BPD tentang Persetujuan BPD terhadap Perdes tentang APBDesa serta hasil evaluasi Bupati selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa guna diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

### **Bagian Ketiga Pelaksanaan APBDesa**

#### **Pasal 8**

- (1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) untuk mempermudah proses pencairan atau penyaluran dana bantuan, desa harus membuka rekening Kas Desa pada bank milik pemerintah.
- (3) Penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (5) Pendapatan asli desa dari hasil swadaya dan partisipasi masyarakat serta hasil gotong royong yang berupa:
  - a. sumbangan uang harus dimasukkan dan tercatat dalam APBDesa baik dalam batang tubuh maupun lampiran;

- b. lahan/tanah masyarakat yang dihibahkan untuk desa dicatat dalam Buku Data Inventaris Desa dan Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa sebagai kekayaan desa;
  - c. bahan material dan sejenisnya yang tidak berupa uang dilaporkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Swadaya Masyarakat.
- (6) Dalam penyusunan rencana anggaran biaya suatu program atau kegiatan dalam bentuk fisik antara lain Program Bantuan Pemerintah Propinsi, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan lain-lain, harus mempedomani standar harga satuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
  - (7) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
  - (8) Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
  - (9) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.
  - (10) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
  - (11) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
  - (12) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (10), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 10**

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
  - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;

- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

(2) Dana cadangan:

- a. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa.
- b. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- c. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

## **BAB V PERUBAHAN APBDesa**

### **Pasal 11**

(1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- c. adanya penambahan/pengurangan bantuan atau kegiatan yang anggarannya berasal dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten dalam perjalanan tahun anggaran;
- d. keadaan darurat;
- e. keadaan luar biasa.

(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

(3) Perubahan APBDesa terjadi apabila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja langsung dengan belanja tidak langsung dan antar belanja barang jasa menjadi belanja modal, dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Desa tentang APBDesa.

(4) Penggunaan SilPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

(5) Pendanaan Keadaan Darurat.

(6) Pendanaan Keadaan Luar Biasa.

(7) Selanjutnya tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

## **BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDESA**

### **Bagian Kesatu Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa**

## **Pasal 12**

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan kepada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan kepada BPD guna dilakukan pembahasan bersama.
- (3) Berdasarkan persetujuan bersama Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **Bagian Kedua Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa**

## **Pasal 13**

- (1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.
- (3) Bagi Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka kepala desa lama dengan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) agar segera menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan desa yang menyangkut Program ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan program/bantuan lainnya sebelum diadakanya pemilihan kepala desa.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

## **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan APBDesa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan dan pelatihan menyangkut perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.
- (4) Pengawasan atas pengelolaan APBDesa dilaksanakan secara fungsional oleh lembaga pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undang Republik Indonesia yang berlaku.

### **Pasal 15**

- (1) Setiap tahun anggaran, desa harus menyusun Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Format Penyusunan, Perubahan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa sebagaimana pada lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang pedoman penyusunan, perhitungan, perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 2 Mei 2012

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

**YULIUS NAWAWI**

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal 2 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OKU,**

**UMIRTOM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2012 NOMOR ...17**